



**P U T U S A N**

**NOMOR 2908 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU JOKO SANTOSO bin SARNO ;**  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 23 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Dalangan RT.01, RW.09, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HERU JOKO SANTOSO bin SARNO pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dukuh Dalangan, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa melihat sebuah situs internet dengan nama Facebook Prambanan Komunitas yang ada gambar foto Terdakwa yang pengambilan gambarnya dari rumah saksi Nanang Afandi Listiyanto dan terdapat tulisan yang intinya menuduh rumah Terdakwa sebagai tempat perjudian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan juga ada anggota Kepolisian yang sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam situs tersebut ditulis oleh seorang yang bernama Arifin namun karena gambar foto rumah Terdakwa diambil dari rumah saksi Nanang Afandi Listiyanto sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menulis di Facebook Prambanan Komunity tersebut hanyalah orang yang diperalat oleh saksi Nanang Afandi Listiyanto;

- Bahwa karena merasa apa yang ditulis dalam Facebook Prambanan Komunity tersebut tidak benar sehingga Terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui *handphone* Blackberry Messenger miliknya dengan PIN 2BO3F357 kepada *handphone* milik saksi Nanang Afandi Listiyanto dengan PIN 7cea4887 yang bunyinya "Sudah puas memenjarakan orang!" lalu setelah itu Terdakwa kembali mengirim pesan yang bunyinya, "Bajingan tengik kamu, ayo duel selesaikan secara jantan, gok!" yang maksudnya mengumpat dengan kata-kata ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang Afandi Listiyanto yang menerima pesan tersebut dan setelah membaca merasa sakit hati karena merasa dituduh dan difitnah serta merasa malu, terhina dan tidak terima sehingga saksi Nanang Afandi Listiyanto kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Klaten untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU JOKO SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU JOKO SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Satu unit HP merek Samsung Granduos ;  
Dikembalikan kepada saksi Nanang Afandi Listiyanto, S.H., MH ;  
Satu unit *handphone* merek Blackberry tipe Belagio ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HERU JOKO SANTOSO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2908 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN Kln tanggal 1 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU JOKO SANTOSO bin SARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Granduos nomor Pin BB 7cea4887;  
Dikembalikan kepada saksi Nanang Afandi Listyanto;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek BlackBerry tipe Belagio nomor Pin BB 2BO3F357;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Joko Santoso;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/Pid.Sus/2015/PT.SMG tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 1 Juli 2015 Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN Kln jo Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN Kln jo Nomor 189/Pid.Sus/2015/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal putusan Majelis Hakim mengenai pidanaannya tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dimana putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, serta tidak mempunyai daya cegah dan daya tangkal terhadap tindak pidana serupa, sedangkan maksud dan tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain ;
- Bahwa ancaman pidana penjara sesuai pasal yang terbukti yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun sehingga tindak pidana yang terbukti dengan pasal dalam Undang-Undang ITE ini adalah berbeda dengan tindak pidana penghinaan yang tercantum dalam KUHP misalnya Pasal 310 Ayat (1) yang ancaman pidananya hanya 9 (sembilan) bulan. Bila kita menyimak pertimbangan yang tercantum dalam Undang-Undang ITE Huruf c yaitu bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE dikualifikasikan oleh pembuat undang-undang sebagai tindak pidana yang baru termasuk ancaman sanksi pidana yang hendak dijatuhkan. Jadi putusan Majelis Hakim kurang tepat apabila hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan padahal ancaman pidana dalam pasal ini adalah 6 (enam) tahun ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.2908 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam pertimbangannya kurang lengkap karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara seksama di mana Terdakwa dalam persidangan tidak mengaku terus terang dan sudah pernah dihukum sehingga apabila pertimbangan ini menjadi dasar putusan Majelis Hakim tentunya putusan yang dijatuhkan akan lebih berat ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan alasan kasasi, sebab ukuran mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya. Lagi pula *Judex Facti* dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek pemidanaan, termasuk keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2908 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001